



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 145 / K/411.013/2009

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI PESERTA
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin Program Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk Tahun 2009, maka perlu menetapkan Nama – Nama Masyarakat Miskin Sebagai Peserta Program Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah Di Jawa Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 440 / 2786/101.5/2009, tanggal 22 Juni 2009 perihal Program Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Nama – Nama Masyarakat Miskin Sebagai Peserta Program Pelayanan Kesehatan yang Dijamin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk mengadakan pembuatan kartu peserta berdasarkan daftar nama – nama masyarakat miskin sesuai lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
pada tanggal : 1 - 9 - 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RAHMANTO,SH.
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005